



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN ACEH UTARA

Alamat : Jln. Mayjend. Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. 43660 - 43423 Fax. 47878 - 43423 Lhokseumawe 24313

Nomor : 24/107.D.2/DS/2001
Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/
Pembukaan Sekolah Swasta
SD YPK Budi Dharma Cabang
Lhokseumawe.

11 Juni 2001

Yang Terhormat,
Pengurus Sekolah Dasar Swasta YPK
Budi Dharma Cabang Lhokseumawe

Selubungan dengan surat permohonan Panitia Pembangunan Sekolah Dasar Swasta YPK Budi Dharma Cabang Lhokseumawe Nomor : 02/YPK/BDL/IV/2001 tanggal 02 April 2001 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kecamatan Banda Sakti Nomor : 03/107.D.Ia/TU/2001 tanggal 12 April 2001 tentang permohonan izin mendirikan / membuka Sekolah Dasar Swasta YPK Budi Dharma Cabang Lhokseumawe dari memperhatikan surat Camat Banda Sakti nomor : 453.2/235/2001 tanggal 29 Mei 2001, maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/KEP/I.1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian sekolah swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk dibuka :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama | : Sekolah Dasar Swasta YPK Budi Dharma |
| 2. Tahun didirikan | : 02 April 2001 |
| 3. Diasuh oleh | : YPK Budi Dharma |
| 4. Alamat | : Jln. Sukaramei No. 71A |
| 5. Kecamatan | : Banda Sakti |
| 6. Kabupaten | : Aceh Utara |
| Terhitung mulai | : 11 Juni 2001 |

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen No : 018/C/KEP/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
2. Sekolah Dasar YPK Budi Dharma berstatus swasta pada pendiriannya tidak diarahkan untuk di negerikan.
3. Persetujuan tertulis ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelola sekolah ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kecamatan Banda Sakti diminta segera melaporkan kepada Kepala Kantor Inspeksi Kabupaten Aceh Utara agar sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Kepala,

Drs. Ibrahim Bawa, MA
NIP. 131125375

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
Up. Direktur Sekolah Swasta
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Aceh Utara
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi D.I. Aceh
4. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi D.I. Aceh
5. Kakandep diknas Kabupaten Aceh Utara
6. Kepala Sekolah Dasar Swasta Budi Dharma ✓